



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat Kantor : Jln. Sorong - Klamono Km. 24 Kode Pos 98416
Telepon : 321788, 321219 Fax (0951) 321577, Email : dispenkabsorong2020@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SORONG

Nomor : 400.7.22 / 1139/2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK – KANAK (TK)

KARTIKA XXII - 6 CABANG XXII KASUARI - DISTRIK AIMAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SORONG

MEMBACA

Surat Permohonan Pemberian Izin Operasional Dan Penyelenggaraan
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK – KANAK (TK)
KARTIKA XXII - 6 CABANG XXII KASUARI - DISTRIK AIMAS

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung dan memenuhi kebutuhan essensial anak usia 4 sampai dengan 6 tahun melalui jalur pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu laksanakan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – kanak (TK) di Kabupaten Sorong.

MENGINGAT

- : a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat;
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- e. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
- h. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- i. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- j. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- k. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional;


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
PERTAMA	:	Memberikan Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :
		Kepada : TK KARTIKA XXII - 6 CABANG XXII KASUARI
		Jenis Kelompok Layanan : Taman Kanak – Kanak (TK)
		Alamat Lengkap :
		Kelurahan : Klabinain
		Distrik : Aimas
		Kabupaten : Sorong
		Pengelola : Ny. Christiana Sari Proboningrum
-		
KEDUA	:	Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini bagi TAMAN KANAK – KANAK (TK) KARTIKA XXII - 6 CABANG XXII KASUARI - DISTRIK AIMAS
		ini berlaku terhitung mulai tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan 19 Mei 2025 (5 Tahun).
KETIGA	:	Pemegang Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini :
		1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis kelompok layanan Taman Kanak – kanak (TK), sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal;

2. Wajib mentaati dan melaksanakan Peraturan dan Perundangan yang berlaku serta yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin dan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sorong
Pada Tanggal : 19 Mei 2025



Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Sorong, di Sorong
2. Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Papua Barat Daya di Sorong;
3. Direktur Ditjen PAUD, DIKDASMEN di Jakarta
4. Arsip.